2023

PP. NO. 21, LN 2023/50, 8 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK

- : Untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Apatur Sipil Negara (ASN) dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja ASN dalam rangka perkembangan dan dinamika pelaksanaan tugas di lingkungan instansi pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Keppres No. 58 Tahun 1964, Keppres No. 24 Tahun 1972, Keppres 68 Tahun 1995;
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
 - Peraturan Presiden ini mengatur: Rincian Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN yang berlaku bagi instansi pusat dan daerah. Termasuk jam kerja Instansi Pemerintah yang dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat, jam istirahan dan jam kerja dan jam istirahat di instansi pemerintah padai bulan Ramadan. Penetapan atas rincian dimaksud diatas ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpin instansi. Mengatur Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi yang dikecualikan setelah mendapakan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, secara lokasi dan atau secara waktu dan tetap mendapatkan haknya sepanjang jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan Instansi dimaksud telah diatur oleh PPK atau pimpin instansi dan wajib memenuhi jumlah kerja dalam 1 minggu. Mengatur pihak-pihak yang dikecualikan atas pengaturan dalam Perpres ini yaitu TNI/Polri, ASN TNI/Polri dan ASN di lingkungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

CATATAN

- 1. Diundangkan pada tanggal 12 April 2023;
- 2. Semua Peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 58 Tahun 1964, Keppres No. 24 Tahun 1972, Keppres 68 Tahun 1995 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres ini;
- 3. Mencabut Keppres No. 58 Tahun 1964, Keppres No. 24 Tahun 1972, Keppres 68 Tahun 1995;
- 4. Instansi pemerintah terkecuali yang dikecualikan dalam Perpres ini tang menerapkan ketentuan enam hari kerja harus menyesuaiakan dengan ketentuan dalam Perpres ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Perpres ini diundangkan.